



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 76/Pdt.G/2022/PA.LB

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 dalam persidangan Pengadilan Agama Lubuk Basung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Supratman bin Bakhtiar, NIK. 1306021508740004, Lahir Tanggal 15-08-1974, Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan VII Suku Padang Baru, Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tarniyus, S.H. Advokat yang berkantor di Bundo Kandung No. 480 B, Lubuk Mangindo Lubuk Basung, Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/SK/2022/PA.LB tanggal 11 Februari 2022 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung tanggal 12 Februari 2022, sebagai **Penggugat**;

dan

Eka Ramayana Binti Suhardi, NIK. 1306022404840002, Tempat Tanggal Lahir Garagahan 15 April 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di bawah Simpan Tigo Jorong III Sangkir, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan perkara Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat seperti termuat dalam surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 6 halaman Akta Perdamaian 76/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.LB tanggal 8 Februari 2022, dengan akta perdamaian melalui proses mediasi, dengan mediator **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung, telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:

A. Tumpak 1, Setumpak tanah beserta 1 buah rumah permanen dan 2 petak warung permanen diatasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No. 58 Nagari Lubuk Basung tahun 2002, SU No. 53/Lb.Basung, 2002, Luas 215 M² atas nama Penggugat, dibeli kepada Zulva Karlina, S.Pd tanggal 15 November 2006, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, yang terletak dibawah Simpang Tigo Jalan Bundo Kandung Jorong III Sangkir, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dengan batas – batas sebelah :

- Timur dengan Tanah/ Rumah Muhrizal;
- Selatan dengan Bandar;
- Barat dengan Jalan Bundo Kandung;
- Utara dengan Gang ke Komplek;

Jika dinilai harganya sekarang Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

B. Tumpak 2, setumpak tanah beserta 1 petak bangunan warung permanen diatasnya, dengan sertifikat hak milik No. 481 Nagari Lubuk Basung Tahun 2005, S U. No. 482/Lb. Basung tahun 2005 atas nama Penggugat yang dibeli kepada Indra dan Risdalena tanggal 2 Mei 2012 , yang luasnya 55 M² , jika dinilai harganya sekarang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terletak di Jalan Caniago Padang Baru Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dengan batas – batas sebelah :

- Timur dengan Tanah Baiyar;
- Selatan dengan Tanah Ol Vitra;

Halaman 2 dari 6 halaman Akta Perdamaian 76/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan Jalan Caniago
- Utara dengan tanah Si Ait.

Sekarang dikuasai oleh Penggugat.

C. Tumpak 3, setumpak tanah sawah sertifikat hak milik No. 1724 Nagari Lubuk Basung Tahun 1998, S U No. 14.28.10/1998 atas nama Tergugat, yang terletak di Batu Palano Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebelah :

- Timur dengan tanah si Rina/tanah si Sima ;
- Selatan dengan tanah Nurma Liati;
- Barat dengan tanah Manggung/Kuntan;
- Utara dengan tanah si Er;

yang dibeli tanggal 2 November 2018 kepada Arkas Effendi, Luas 3.197 M².

Yang sekarang dikuasai oleh Penggugat. Jika dinilai harganya sekarang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai dalam pembahagian harta bersama dengan pembahagian masing-masing sebagai berikut:

1. Untuk Penggugat

Tumpak 2, setumpak tanah beserta 1 petak bangunan warung permanen di atasnya, dengan sertifikat hak milik No. 481 Nagari Lubuk Basung Tahun 2005, SU. No. 482/Lb. Basung tahun 2005 atas nama Penggugat yang dibeli kepada Indra dan Risdalena tanggal 2 Mei 2012, yang luasnya 55 M², yang terletak di Jalan Caniago Padang Baru Jorong IV Surabaya Nagari Lubuk basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam dengan batas - batas sebelah :

- Timur dengan Tanah Baiyar;
- Selatan dengan Tanah Ol Vitra;

Halaman 3 dari 6 halaman Akta Perdamaian 76/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan Jalan Caniago
- Utara dengan tanah Si Ait.

Sekarang dikuasai oleh Penggugat.

Tumpak 3, setumpak tanah sawah sertifikat hak milik No. 1724 Nagari Lubuk Basung Tahun 1998, SU No. 14.28.10/1998 atas nama Tergugat, yang terletak di Batu Palano Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebelah :

- Timur dengan tanah si Rina/tanah si Sima ;
- Selatan dengan tanah Nurma Liati;
- Barat dengan tanah Manggung/Kuntan;
- Utara dengan tanah si Er;

yang dibeli tanggal 2 November 2018 kepada Arkas Effendi, Luas 3.197 M2. Yang sekarang dikuasai oleh Penggugat.

2. Untuk Tergugat

Tumpak 1, Setumpak tanah beserta 1 buah rumah permanen dan 2 petak warung permanen di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No. 58 Nagari Lubuk Basung tahun 2002, SU No. 53/Lb.Basung, 2002, Luas 215 M2 atas nama Penggugat, dibeli kepada Zulva Karlina, S.Pd tanggal 15 November 2006, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, yang terletak di bawah Simpang Tigo Jalan Bundo Kandung Jorong III Sangkir Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam dengan batas-batas sebelah :

- Timur dengan Tanah/ Rumah Muhrizal;
- Selatan dengan Bandar;
- Barat dengan Jalan Bundo Kandung;
- Utara dengan Gang ke Komplek;

Halaman 4 dari 6 halaman Akta Perdamaian 76/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk secara sukarela menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini sejak kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam Akta Perdamaian, apabila salah satu pihak mengingkari isi kesepakatan perdamaian ini maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 5

1. *Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;*

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Februari 2022, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi tanah beserta 1 buah rumah permanen dan 2 petak warung permanen diatasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No. 58 Nagari Lubuk Basung tahun 2002, SU No. 53/Lb.Basung, 2002, Luas 215 M² atas nama Penggugat, dibeli kepada Zulva Karlina, S.Pd tanggal 15 November 2006, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, yang terletak dibawah Simpang Tigo Jalan Bundo Kandung Jorong III Sangkir, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi setumpak tanah beserta 1 petak bangunan warung permanen diatasnya, dengan sertifikat hak milik No. 481 Nagari Lubuk Basung Tahun 2005, S U. No. 482/Lb. Basung tahun 2005 atas nama Penggugat yang dibeli kepada Indra dan Risdalena tanggal 2 Mei 2012, yang luasnya 55 M², yang terletak di Jalan Caniago Padang Baru Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf ;

Halaman 5 dari 6 halaman Akta Perdamaian 76/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi setumpak tanah sawah sertifikat hak milik No. 1724 Nagari Lubuk Basung Tahun 1998, S U No. 14.28.10/1998 atas nama Tergugat, Luas 3.197 M². dengan Panjang 42 M dan lebar 80 M, yang terletak di Batu Palano Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf ;
Terhadap alat bukti P1 sampai dengan P3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, untuk membuktikan keberadaan obyek sengketa tersebut Majelis Hakim pada tanggal 8 Maret 2022 M. bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1443 H, telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatstopneming/descente*) terhadap obyek sengketa yaitu tumpak pertama, Setumpak tanah beserta 1 buah rumah permanen dan 2 petak warung permanen di atasnya, yang terletak dibawah Simpang Tigo Jalan Bundo Kandung Jorong III Sangkir Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam dan tumpak tanah kedua 1 petak bangunan warung permanen di atasnya, yang terletak di Jalan Caniago Padang Baru Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dan tumpah ketiga tanah sawah atas nama Tergugat, yang terletak di Batu Palano Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh data :

1. Setumpak tanah beserta 1 buah rumah permanen dan 2 petak warung permanen di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No. 58 Nagari Lubuk Basung tahun 2002, SU No. 53/Lb.Basung, 2002, Luas 215 M². atas nama Penggugat, dengan Lebar 14 M dan panjang 16 Meter, dibeli kepada Zulva Karlina, S.Pd tanggal 15 November 2006, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, yang terletak dibawah Simpang Tigo Jalan Bundo Kandung Jorong III Sangkir, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur dengan Tanah/ Rumah Muhrizal;
 - Selatan dengan Bandar;
 - Barat dengan Jalan Bundo Kandung;

Halaman 6 dari 6 halaman Akta Perdamaian 76/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Gang ke Komplek;
- 2. Setumpak tanah beserta 1 petak bangunan warung permanen diatasnya, dengan sertifikat hak milik No. 481 Nagari Lubuk Basung Tahun 2005, S U. No. 482/Lb. Basung tahun 2005 atas nama Penggugat yang dibeli kepada Indra dan Risdalena tanggal 2 Mei 2012 , yang luasnya 55 M² , dengan Panjang 16 Meter dan luas 4 meter, yang terletak di Jalan Caniago Padang Baru Jorong IV Surabaya Nagari Lubuk basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam dengan batas – batas sebelah :
 - Timur dengan Tanah Baiyar;
 - Selatan dengan Tanah Ol Vitra;
 - Barat dengan Jalan Caniago
 - Utara dengan tanah Si Ait.Sekarang dikuasai oleh Penggugat;
- 3. Setumpak tanah sawah sertifikat hak milik No. 1724 Nagari Lubuk Basung Tahun 1998, S U No. 14.28.10/1998 atas nama Tergugat, Luas 3.197 M². dengan Panjang 42 M dan lebar 80 M, yang terletak di Batu Palano Jorong Balai Ahad Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, yang dibeli tanggal 2 November 2018 kepada Arkas Effendi, Yang sekarang dikuasai oleh Penggugat. Jika dinilai harganya sekarang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)dengan batas-batas sebelah :
 - Timur dengan tanah si Rina/tanah si Sima ;
 - Selatan dengan tanah Nurma Liati;
 - Barat dengan tanah Manggung/Kuntan;
 - Utara dengan tanah si Er;

Bahwa secara umum apa yang ditemukan oleh Majelis Hakim di lapangan hampir sama dengan dalil gugatan Penggugat angka 3;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Maret 2022 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 7 dari 6 halaman Akta Perdamaian 76/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Maret 2022 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis melalui mediasi dengan akta perdamaian oleh Mediator **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung, tertanggal 21 Februari 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor: 76/Pdt.G/2022/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian melalui mediator tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim terhadap keberadaan obyek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming/descente*) terhadap obyek sengketa pada tanggal 8 Maret 2022 M. bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1443 H dan hasil pemeriksaan setempat tersebut telah tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 8 dari 6 halaman Akta Perdamaian 76/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 21 Februari 2021 yang telah disepakati tersebut di atas dengan penuh tanggung jawab;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1443 Hijriah oleh **Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Mulya, S.H.I.,M.H.** dan **Derry Damayanti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Ekarini Oktavia S.A.g.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat;

Ketua Majelis,

Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 9 dari 6 halaman Akta Perdamaian 76/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Mulya, S.H.I., M.H.,

Derry Damayanti, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ekarini Oktavia., S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP Relas Panggilan	; Rp	20.000,00
- Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp	630.000,00
- PNBP	; Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	900.000,00

(sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 6 halaman Akta Perdamaian 76/Pdt.G/2022/PA.LB